



PT BUANA LISTYA TAMA TBK.
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan telah diselenggarakan pada tanggal 4 November 2016 di Jakarta dan telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. AGENDA RAPAT PERTAMA

- a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan HMETD, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur permodalan Perseroan; dan
- b. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. AGENDA RAPAT KEDUA

RUPS-LB dihadiri atau diwakili oleh sejumlah 1.664.000.656 lembar saham atau sebesar 68,56% dari 2.426.895.877 yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan,

Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 32/POJK.05/2014, bahwa RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili paling sedikit $\frac{1}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dalam RUPSLB. Maka dengan demikian, agenda kedua RUPSLB belum mencapai jumlah kuorum yang telah ditentukan, sehingga RUPSLB belum sah dan belum dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

3. AGENDA RAPAT KETIGA

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan Penerbitan HMETD.

Jakarta, 8 November 2016

Direksi Perseroan